



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN **DINAS PERTANIAN**

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile . (0756) 21408 Painan
Laman: disperta pesisirselatankab.go.id Pos-el: disperta@pesisirselatankab.go.id

LAPORAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pesisir Selatan
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tanggal : 11 Juli 2025
Nomor : 500.7.2.4/394/Distan/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Laporan kasus Penyakit Ngorok (*Septichaemia Epizootica/SE*)
pada ternak ruminansia besar di Kabupaten Pesisir Selatan

I. LANDASAN HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/ 12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan
4. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/2023 Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis.

II. DASAR

1. Surat dari Kepala Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Inderapura Nomor 524.5/50/Distan-PKH-Ind/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Laporan Kasus Penyakit Ngorok (*Septichaemia Epizootica/SE*) di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

2. Surat dari Kepala Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Padang Laban Nomor 524.5/39/Distan-PKH-Ind/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Laporan Kasus Penyakit Ngorok (*Septichaemia Epizootica*/SE) di Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti.

III. LATAR BELAKANG MASALAH

1. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki populasi ternak ruminansia besar (sapi, kerbau) sebanyak **96.464** ekor.
2. Selama bulan Juni 2025 kejadian kasus Penyakit Ngorok telah dilaporkan sebanyak **518** (lima ratus delapan belas) ekor pada ternak kerbau di Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, dan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan rincian seperti terlampir.

Adapun populasi ternak di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Populasi Ternak Ruminansia Besar		Jumlah
		Sapi	Kerbau	
1.	Koto XI Tarusan	6.256	737	6.993
2.	Bayang	4.461	135	4.529
3.	IV Nagari Bayang Utara	492	0	492
4.	IV Jurai	5.923	58	5.981
5.	Batang Kapas	6.767.	1.339	8.106
6.	Sutera	13.673	577	14.250
7.	Lengayang	15.460	75	15.535
8.	Ranah Pesisir	11.420	305	11.725
9.	Linggo Sari Baganti	7.629	692	8.321
10.	Air Pura	3.910	662	4.572
11.	Pancung Soal	4.106	460	4.566
12.	Basa Ampek Balai Tapan	1.454	1.833	3.287
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	1.315	1.647	2.962
14.	Lunang	1.877	70	1.947
15.	Silaut	3.040	0	3.040
	Total Populasi	87.874	8.590	96.464

3. Rata-rata ternak kerbau yang terserang Penyakit Ngorok adalah ternak kerbau yang belum mendapatkan vaksinasi Penyakit Ngorok.
4. Pada kondisi terakhir, fasilitas obat-obatan, desinfektan dan vaksin dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Ngorok melalui APBD Kabupaten Pesisir Selatan tidak tersedia.
5. Vaksin Penyakit Ngorok melalui bantuan APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana sebanyak 600 dosis (hanya 0,6% dari total populasi ternak ruminansia besar di Kabupaten Pesisir Selatan) yang secara standar pelaksanaan vaksinasi Penyakit Ngorok diberikan minimal untuk 70% populasi.

IV. PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan jumlah kasus Penyakit Ngorok di 4 (empat) kecamatan tersebut, maka dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Ngorok di daerah terdampak di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memberikan vaksinasi pada hewan/ternak yang sehat dan pengobatan bagi hewan/ternak yang terserang Penyakit Ngorok di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Melakukan desinfeksi terhadap hewan/ternak, alat transportasi hewan/ternak, dan peralatan peternakan yang terserang Penyakit Ngorok.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Ngorok di daerah kasus harus dilakukan dengan pelayanan vaksinasi pada hewan/ternak yang sehat dan pelayanan pengobatan bagi hewan/ternak yang sakit.
2. Melakukan desinfeksi hewan/ternak, alat transportasi hewan/ternak dan peralatan peternakan yang ditujukan sebagai langkah pencegahan menyebarnya kuman penyebab Penyakit Ngorok.

VI. PENUTUP

Demikian laporan staf ini disampaikan kepada Bapak, mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut, terima kasih.

Kepala Dinas,



MADRIANTO, S.Hut, M.H
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19780519 200501 1 009